

PERAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM PENCEGAHAN PELAKU USAHA YANG MENDISTRIBUSIKAN KOSMETIK ILEGAL

Nur Kholifatunnisa¹, Fatah Hidayat²

Abstrak

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang disingkat (BBPOM) merupakan sebuah instansi yang berwenang untuk mengawasi dan mengatasi peredaran obat dan makanan yang dibawah naungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), pemerintah untuk melindungi dan mengupayakan terhadap bebasnya peredaran kosmetik di tengah masyarakat. Permasalahan mendistribusikan kosmetik ilegal yang tidak sesuai standar mutu diduga masih terjadi di kota Palembang walaupun sudah disidak dan pengawasan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang, hal ini dikarenakan tidak diberlakukan hukuman yang memberikan efek jera kepada pelaku usaha. Adapun metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa adanya pelaku usaha yang mendistribusikan kosmetik ilegal dikalangan masyarakat di kota Palembang Peran balai besar pengawas obat dan makanan di Palembang terhadap pelaku usaha melakukan upaya pencegahan kosmetik ilegal yang beredar di kota Palembang yaitu melakukan pengawasan yang berkerja sama dengan pemerintah lainnya, sosialisasi dan penegakan hukum. Dan jika Ditinjau dalam hukum pidana Islam terhadap peran balai besar pengawas obat dan makanan di Palembang telah melakukan sesuai dengan ajaran hukum Islam bagi pelaku usaha yang melanggar aturan dalam hukum pidana Islam disebut dengan hukuman ta'zir.

Kata Kunci: Balai Besar POM, Pelaku Usaha, Kosmetik Ilegal

Abstract

Center for Food and Drug Supervisory Agency (BBPOM) is an agency authorized to supervise and overcome the circulation of drugs and food under the auspices of the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM), the government to protect and strive for the free circulation of cosmetics in the community. The problem of distributing illegal cosmetics that do not meet quality standards is suspected to still occur in the city of Palembang even though it has been investigated and supervised by the Food and Drug Supervisory Center in Palembang, this is because there are no penalties that provide a deterrent effect to business actors. The writing method used in this study uses a qualitative descriptive method. While the method of data collection using interviews, observation and documentation. The results of the study can be concluded, that there are business actors who distribute illegal cosmetics among the people in the city of Palembang. socialization and law enforcement. And if viewed in Islamic criminal law, the role of the drug and food supervisory center in Palembang has carried out in accordance with the

¹Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Email: nurkholifatnsa4@gmail.com

²Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Email: fatahhidayat_uin@radenfatah.ac.id

teachings of Islamic law for business actors who violate the rules in Islamic criminal law called punishment ta'zir.

Keywords: *Balai Besar POM, Business Actor, Illegal Cosmetics*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia atau Presiden telah membentuk sebuah badan yang diberikan tugas tertentu mengenai pengawasan terhadap obat dan makanan yang disebut dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang disingkat dengan BPOM. Badan inilah yang dikoordinasikan oleh menteri kesehatan dan menteri kesejahteraan sosial yang diserahkan tugas pengawasan peredaran obat dan makanan di Indonesia, yang dibentuk di masing-masing Provinsi diseluruh Indonesia. Salah satunya, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014, BBPOM di Palembang adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan POM tipe A yang memiliki wilayah kerja seluruh wilayah administrasi Provinsi Sumatera Selatan.¹ Tentunya dalam peranan BPOM selaku instansi pemerintah dalam melakukan pengawasan khususnya kosmetik dalam mengedarkan produk kosmetik ke masyarakat. Seiring perkembangan komunikasi dan informasi di masa globalisasi saat ini, berjalan amat cepat searah dengan laju perkembangan di semua aspek. Hal tersebut menuntut suatu gerak manusia yang cepat, efisien dan mudah agar segala kebutuhan dapat segera terpenuhi khususnya di bidang perdagangan saat ini yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi serta informatika yang telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan beragam.² Namun dengan perkembangan yang sangat pesatpun semakin banyak penyimpangan dan berbagai macam kejahatan yang terjadi dalam aspek ekonomi, sosial, maupun kesehatan dalam masyarakat.

Saat ini banyak pelaku usaha berlomba-lomba untuk memproduksi atau mendistribusikan dengan modal yang sedikit dan mendapat keuntungan yang banyak. Hal tersebut menjadi peluang usaha yang cukup menggiurkan. Dengan ketatnya persaingan dapat mengubah perilaku ke arah persaingan yang tidak sehat karena para pelaku usaha memiliki kepentingan yang saling berbenturan diantara mereka. Persaingan tidak sehat ini pada gilirannya dapat merugikan konsumen³ khususnya dalam peredaran produk kosmetik. Berkaitan dengan produk kosmetik terdapat pengertian kosmetika itu sendiri yang terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1175/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika yang berbunyi :*“Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar atau gigi dan membran mukosa mulut*

¹ Badan POM, *Laporan Kinerja Balai Besar POM di Palembang*, 2019, 5

² C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 210

³ Holijah, H. Keadilan Bagi Konsumen: Membedah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, Vol. 15 No. 1, 2015, 5

*terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik*⁴

Dari pengertian tersebut maka dapat diartikan bahwa bagi kaum hawa sendiri, kosmetik merupakan kebutuhannya. Karena kosmetik mampu merubah penampilan seseorang dengan membuatnya menjadi cantik dan bahkan dapat merubah paras dan penampilan sekaligus. Kebutuhan jenis kosmetik juga semakin beragam. Ada beberapa pelaku usaha mendistribusikan produknya yang berbahan alami sehingga aman untuk dipakai dan tidak menimbulkan efek samping bagi pemakainya. Namun demikian, dipasaran masih kita temukan beberapa kosmetik yang tidak memiliki izin edar (ilegal) dan juga beberapa merek kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya bahkan terdektesi mengandung minyak babi. Seharusnya, perdagangan kosmetik harus bebas dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, karena kosmetik ilegal yang memiliki kandungan zat yang berbahaya pada produk kosmetik tersebut dapat menimbulkan risiko kesehatan bagi pemakainya, tentu dalam hal ini perlu adanya pengawasan produk yang diperjualbelikannya.

Peran BBPOM di Palembang dalam bidang kesehatan sangat penting dalam menunjang pembangunan yang diharapkan. Pembangunan kesehatan pada hakekatnya diarahkan guna tercapainya pemahaman dan keinginan hidup sehat untuk tiap orang.⁵ Tentunya, salah satu kebutuhan paling mendasar bagi manusia selain kebutuhannya terhadap kosmetik adalah kesehatan. Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Terkait dengan kebutuhan itu pemerintah Indonesia pun menjamin hal tersebut melalui Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi: *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”*⁶

Dimana dalam pasal diatas artinya pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada setiap warga negaranya. Dengan maraknya peredaran kosmetik ilegal saat ini khususnya di kota Palembang, dikarenakan masih tingginya kasus kejahatan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang memproduksi maupun mendistribusikan produk kosmetik ilegal di sekitar kota Palembang. Tercatat hingga Oktober 2019, BBPOM di Palembang berhasil mengungkap sebanyak 7 kasus yang masuk ke BBPOM di Palembang. Dibanding tahun 2018, masih tinggi yakni mencapai 10 kasus. lanjut Hardaningsih (Kepala BBPOM di Palembang, 2019). Baru-baru ini pada bulan Maret, ada 50 item jenis kosmetik ilegal yang diamankan sebagai barang bukti

⁴ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika

⁵ Rissa Nuryuniarti dan Endah Nurmahmudah, *Hukum Kesehatan & Bidan*, (Jawa barat: Edu Publisher, 2019), 5

⁶ Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

dengan total 3.428 pcs kosmetik yang dijualnya semuanya tidak memiliki izin edar. Berdasarkan data ditemukan berbagai produk kosmetik yang rentan terhadap bahaya bagi pemakainya seperti pemutih wajah yang dapat dibeli bebas dengan berbagai iklan keunggulannya.⁷

Keamanan suatu produk kosmetik sangat penting dan harus diperhatikan bagi para pemakai untuk kegiatan sehari-hari dimana untuk memenuhi kebutuhan produk kosmetik di masyarakat yang harus memenuhi kelayakan untuk digunakan. Kosmetik yang beredar dimasyarakat harus terdaftar berdasarkan peraturan BPOM Nomor 44 Tahun 2013 tentang Persyaratan Kosmetika mengenai peredaran yang merupakan keterangan lengkap mengenai keamanan dan informasi suatu produk kosmetik yang akan dipasarkan.⁸ Bahan kosmetik harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan Kodeks Kosmetik Indonesia atau standar lain yang diakui. Dalam membuat kosmetik industri kosmetik wajib memenuhi persyaratan cara pembuatan kosmetik yang baik. Penerapan cara pembuatan yang baik dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan industri kosmetik. Kosmetik yang ingin diedarkan harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan izin dari Kepala BBPOM di Palembang. Kosmetik yang telah memperoleh izin edar akan dilakukan penilaian kembali oleh Kepala Badan.⁹ Pastinya, produk kosmetik tersebut wajib penuhi standar kelayakan dan mempunyai izin edar yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palembang. Bila tidak, pelaku usaha yang memproduksi ataupun mendistribusikan terancam sanksi pidana penjara serta denda yang tidak sedikit. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Menurut Undang -Undang Kesehatan dalam Pasal 106 ayat (1) yang berbunyi: "*Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Sesuai dengan definisi sediaan farmasi pada pasal 1 poin 4 disebutkan bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, hal itu bertujuan untuk melindungi masyarakat dari produk kosmetik berbahaya. Sehingga memproduksi dan menjual produk kosmetik yang tidak mendapat sertifikat mutu dan izin edar dari BPOM merupakan pelanggaran hukum.*"

Dan juga mengenai sanksi pidana dan denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kesehatan, Pasal 197 yang berbunyi: "*Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00.- (satu miliar lima ratus juta rupiah).* Berdasarkan teori hukum Islam disebutkan bahwa tujuan umum

⁷<https://palembang.tribunnews.com/amp/2020/03/09/ditresrimsus-polda-sumselringkus-tersangka-penjual-kosmetik-ilegal-tanpa-izin-dan-label-bpom.com>, Diakses pada tanggal 01 April 2020 Pukul 14.12 WIB

⁸ Luh Cahya Bungan Natah, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengonsumsi Produk Kosmetik Impor Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya, *Jurnal Kertha Semaya* Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 5 No. 2, 2017, 6

⁹ Yulia susanti, Sri Walny Rahayu, Sanusi, Pencantuman Informasi Pada Label Produk Kosmetik Oleh Pelaku Usaha Dikaitkan Dengan Hak Konsumen, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 2, No. 1, 2018, 6

disyariatkannya hukum Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia dengan cara menarik kemanfaatan dan menghindari kemafsadatan.¹⁰ Sebagaimana syari'at Islam yang mewajibkan manusia untuk mengonsumsi yang halal, Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 168 :*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*"(QS.Al-Baqarah: 168). Keamanan produk kosmetik bagi muslim sangat penting di Indonesia, karena mayoritas konsumen di Indonesia beragama Islam. Dalam hal ini keberadaan BBPOM di Palembang yang dibentuk oleh pemerintah merupakan salah satu diantara cara mewujudkan tujuan tersebut.

Pengawasan kosmetik ilegal ini menjadi sangat penting mengingat di masa globalisasi yang semakin bebas antara penjual dan pembeli. Sesuai dengan tugas dan wewenang BBPOM di Palembang adalah melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan obat dan makanan. Jadi, BBPOM di Palembang sebagai perpanjangan tangan pemerintah seyogyanya harus melakukan upaya aktif dalam pencegahan maupun pengawasan terhadap pelaku usaha yang mendistribusikan kosmetik ilegal di kota Palembang untuk meminimalisir kerugian yang diderita masyarakat. Untuk itu dalam memilih produk kosmetik kita hendaknya lebih hati-hati, karena dapat menimbulkan bahaya yang tidak diinginkan jika salah menggunakan produk kosmetik apalagi ilegal tanpa izin dari BPOM yang tidak menjamin kualitasnya.

B.Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Dalam Pencegahan Pelaku Usaha Yang Mendistribusikan Kosmetik Ilegal di Kota Palembang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pencegahan Pelaku Usaha Yang Mendistribusikan Kosmetik Ilegal di Kota Palembang?

C.Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹¹Jenis penelitian yang gunakan ialah hukum empiris (*Yuridis Empiris*) atau penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara menggabungkan bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.¹² Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu: Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari Informan. Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari hasil penelitian lapangan baik melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Dengan

¹⁰ A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2003), 34

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), 1.

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 19

melakukan wawancara bersama Staff/ pegawai yang ada di kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang.

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk bahan-bahan pustaka, dokumen resmi, buku-buku hukum, buku-buku umum, jurnal ilmiah dan lain sebagainya. Yang dimaksud yaitu: Bahan Hukum Primer yang meliputi: Al-Qur'an dan Hadits; Hukum Islam, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi kosmetik, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 tentang kosmetik. Bahan Hukum Sekunder yang meliputi: Jurnal, Skripsi, Buku Text (*Text Book*), pendapat ahli para pakar hukum dan lain sebagainya. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan hukum yang memberikan informasi maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Ensiklopedia, Kamus, Koran, Website dan lain sebagainya.

Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang, jalan Pangeran Ratu Seberang Ulu 1 Jakabaring Palembang, Sumatera Selatan. Telp. (0711510126, 510093, 510804); Fax. (0711 510195). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui Wawancara, Observasi, Dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode *Analisis Deskriptif Kualitatif*, yaitu suatu yang menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau observasi mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.¹³

PEMBAHASAN

A. Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Dalam Pencegahan Pelaku Usaha Yang Mendistribusikan Kosmetik Ilegal di Kota Palembang

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang merupakan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama dan UPT BPOM dipimpin oleh Kepala. Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM dan Peraturan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

¹³ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM.¹⁴ “Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang memiliki tugas, fungsi dan kewenangan yaitu melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya BBPOM di Palembang menyelenggarakan fungsi.”¹⁵

Pengawas Obat dan Makanan di Palembang dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana yang sudah di atur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM. Dijelaskan juga fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang secara administratif. Bahwa kegiatan pengawasan BBPOM di Palembang periode 2015-2019 meliputi sampling dan pengujian sampel produk Obat dan Makanan sebanyak 13.655 sampel, jumlah sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang diawasi sebanyak 74.214 sarana. Hal ini merupakan tantangan besar bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang untuk melindungi masyarakat dari produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Dengan keterbatasan sumber daya terutama sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan banyaknya sarana yang harus diawasi berdampak pada cakupan pengawasan yang masih rendah, oleh karena itu perlu strategi dalam menetapkan kegiatan prioritas sehingga hasil pengawasan dapat memberikan daya ungkit tinggi dan dapat memberikan hasil yang lebih bermakna.

Berdasarkan hal di atas masih ada ditemukannya pelaku usaha yang mendistribusikan kosmetik ilegal/tanpa ijin edar, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang menemukan berbagai macam kosmetik tanpa ijin edar yang didistribusikan di pasaran kota Palembang yang ditemui akhir-akhir tahun ini sebagai berikut :

Tabel 1: Data Pelaku Usaha Yang Mendistribusikan Kosmetik Ilegal

No.	Pelaku Usaha	Jumlah Kosmetik	Tahun
1	M. Taufik/ Toko TPK (Jl. Tengkuruk Permai Blok D No.82 Palembang)	±94 pcs	2019
2	Lapak Novi (Bawah jembatan Ampera pasar 16 Ilir Palembang)	±181 pcs	2019
3	Toko Beryl (Jl. Gedung Pasar 16 Ilir lantai 2 No.502-203 Palembang)	±2.197 pcs	2020

Sumber : Data diperoleh dari hasil wawancara bersama Ibu Junita di BBPOM di Palembang, tahun 2021

¹⁴ Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Junita, tanggal 8 Februari 2021, Lokasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang

Dapat dilihat dari tabel tersebut bahwa pelaku usaha yang mendistribusikan kosmetik ilegal kini tidak hanya di kalangan menengah kebawah, tapi juga kalangan menengah keatas. Dengan terjadinya peredaran kosmetik ilegal di wilayah kota Palembang tentu ada faktor tertentu yang mendorong hal tersebut. Peredaran kosmetik ilegal disatu sisi menguntungkan pelaku usaha yang mendistribusikannya dan di sisi lain merugikan masyarakat. Menurut ibu Junita sebagai PFM Ahli Muda seksi Inspeksi Bidang Pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang mengatakan bahwa: "Peredaran kosmetik TIE (Tanpa Izin Edar) di kota Palembang umumnya ditemukan disarana tidak resmi seperti kaki lima, los pasar namun ada juga kita temui di toko-toko kosmetik, toko P&D, Mini Market, swalayan, supermarket, apotek, toko obat, distributor, klinik kecantikan, salon/Spa"¹⁶ Hasil wawancara di atas, dapat dijelaskan mengenai peredaran kosmetik ilegal yang biasanya terjadi jika pelaku usaha yang tidak berwenang dalam mendistribusikan kosmetik mengedarkan kosmetik ke pasar-pasar. Peredaran kosmetik ilegal pun tentu tidak melalui jalur yang resmi. Diedarkan hanya melalui sales dan marketing yang mendatangi toko. Menurut Ibu Junita sebagai PFM Ahli Muda seksi Inspeksi Bidang Pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang mengatakan bahwa: "Dalam melakukan pengawasan terhadap produk kosmetik ada tahap- tahapannya yaitu *pre-market* sebelum produk beredar dan juga dilakukan pengawasan *post-market* sesudah produk beredar."¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat menjelaskan pengawasan terhadap produk kosmetik pada umumnya ada 2 (dua), yaitu:

1. **Pengawasan *Pre-Market***, merupakan proses pengawasan yang dilakukan sebelum produk diedarkan. Pengawasan *pre-market* ini dilakukan terhadap sarana pembuatan atau produksi kosmetik, juga sarana importir. Bagi yang ingin produknya memiliki notifikasi yakni izin edar maka perlu mendaftarkan terlebih dahulu produknya dan melengkapi syarat dan ketentuan yang berlaku.
2. **Pengawasan *Post-Market***, merupakan pengawasan yang dilakukan setelah produk diedarkan, yang meliputi: Pengawasan importasi, sampling dan pengujian laboratorium, monitoring iklan dan penandaan kosmetik, Inspeksi sarana produksi dan distribusi kosmetika dan monitoring efek samping.

Selain itu, Pengawasan dapat dilakukan melalui Aplikasi CekBPOM. CekBPOM merupakan salah satu bentuk pengawasan melalui media sosial yang dapat diakses langsung oleh masyarakat. Masyarakat mengakses langsung aplikasi

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Junita, tanggal 8 Februari 2021, Lokasi Kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Junita, tanggal 8 Februari 2021, Lokasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang

ini melalui situs <https://cekbpom.pom.go.id/> di Google atau sejenisnya. Aplikasi CekBPOM juga dapat diperoleh melalui Playstore atau IOS Apple. “BPOM dan BBPOM di Palembang selalu mengedukasi masyarakat untuk memilih kosmetik yang aman dan ternotifikasi di BPOM. Berbagai kegiatan edukasi dilakukan melalui media sosial seperti instagram (bbpom.palembang), facebook (Balai Besar POM di Palembang), Youtube (BBPOM Palembang), Twitter (@BPOM_Palembang)”. Aplikasi CekBPOM dapat digunakan untuk mencari produk berdasarkan nomor registrasi, nama produk, merek, jumlah dan kemasan, bentuk sediaan, komposisi, dan nama pendaftar. Pilih salah satu yang ingin dicari. Apabila produk tersebut memiliki izin edar maka akan keluar nomor registrasi produk dan pendaftarnya. Berikut ini adalah tampilan aplikasi CekBPOM yang diunduh melalui Playstore:

Gambar 1 Aplikasi CekBPOM



Untuk mengetahui produk kosmetik yang digunakan memiliki izin edar atau tidak maka dapat dilakukan pengecekan dengan memasukkan nomor registrasi/nama produk/merek/jumlah dan kemasan/ bentuk sediaan/ komposisi/ nama pendaftar pada kosmetik yang digunakan. Berikut tampilan hasil pengecekan yang dilakukan dengan memasukkan nama produk.

Gambar 2 Hasil Pengecekan Produk Kosmetik Tanpa Ijin Edar



Apabila produk kosmetik yang digunakan tidak terdaftar atau tidak memiliki izin edar maka data produk tersebut tidak akan keluar. Masyarakat juga dapat melaporkan hal ini kepada *HaloBPOM* dengan nomor 1500533 untuk pengaduan terkait kosmetik dan informasi lainnya. Hal ini bertujuan agar masyarakat juga ikut terlibat dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal/tanpa ijin edar Jadi, pengawasan *post-market* terhadap peredaran kosmetik ilegal melalui media sosial dilakukan dengan adanya tim khusus yang

memantau *online shop* di media sosial, adanya sistem pengawasan iklan kosmetik untuk mengawasi iklan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dapat menyesatkan konsumen serta pendaftarannya.

Untuk menilai keberhasilan pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di Palembang peneliti menggunakan indikator pengawasan efektif sesuai yang dipaparkan oleh T. Hani Handoko yakni akurat, tepat waktu, dan terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi yang bersifat sebagai petunjuk dan diterima para anggota organisasi.¹⁸ Untuk penjelasan lebih lanjut diantaranya yaitu:

a. Akurat.

Informasi yang akurat dalam kegiatan pengawasan sangat penting. Apabila data dari sistem pengawasan tidak akurat maka akan menyebabkan kesalahan dalam mengambil tindakan yang keliru sehingga dapat menimbulkan masalah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang dalam memperoleh data terkait jumlah kosmetik ilegal yang beredar di media sosial sangat sulit dilakukan karena luasnya peredaran yang ada di media sosial. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti selama penelitian berlangsung, pengawasan terhadap jumlah pelaku usaha yang mendistribusikan kosmetik ilegal melalui media sosial seperti *facebook*, *instagram* dan lainnya. *Instagram* tidak dapat terdeteksi sepenuhnya oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang karena pengikut pada akun pemilik *online shop* belum terlalu banyak dan akun tersebut terkunci sehingga hanya dapat dilihat oleh orang-orang tertentu sehingga kosmetik ilegal masih bebas diperjualbelikan. Oleh karena itu, data terkait jumlah kosmetik ilegal yang beredar dan juga jumlah pelaku usaha yang ada di media sosial sangat berguna agar BBPOM di Palembang dapat mengetahui apakah peredaran kosmetik ilegal melalui media sosial semakin bertambah atau semakin berkurang setiap tahunnya. Data tersebut juga menjadi pedoman bagi BBPOM di Palembang agar dapat melakukan pengawasan lebih menyeluruh.

b. Tepat Waktu.

Informasi yang diperoleh harus segera dikumpulkan, disampaikan dan juga dievaluasi apabila ada perbaikan harus dilaksanakan. Pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang harus tepat waktu untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang tidak diinginkan. Begitu juga dengan pengawasan yang dilakukan melalui media sosial, ada pihak khusus dari bidang pengawasan yang memiliki tugas untuk memantau media sosial dan juga iklan yang ada di televisi, apabila terjadi penyimpangan akan segera ditindaklanjuti. Adanya perbedaan pendapat antara pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang mengawasi peredaran kosmetik ilegal melalui media sosial dan juga pihak konsumen serta pelaku usaha dimana Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang menilai bahwa mereka telah melakukan pengawasan rutin, akan tetapi yang dirasakan.

¹⁸ T.Hani Handoko, op.cit, 2003, 373-374

c. Terkoordinasi dengan Aliran Kerja Organisasi

Informasi pengawasan harus sampai kepada seluruh personalia dalam organisasi yang memerlukannya hal ini karena proses pekerjaan mempengaruhi sukses dan gagalnya seluruh operasi. Pengawasan kosmetik ilegal di media sosial ditangani oleh bidang pemeriksaan. Seperti yang telah di jelaskan di atas, bahwa kurangnya sumber daya yang berkompeten yang dimiliki oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang, sehingga perlunya kerja sama yang dilakukan dengan instansi lainnya. Untuk meningkatkan pengawasan yang dilakukan sesuai dengan Inspres Nomor 13 Tahun 2017 menegaskan bahwa pengawasan bukan hanya menjadi tanggung jawab BPOM tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama. Dalam hal ini pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang juga telah melakukan kerja sama dengan beberapa instansi terkait. Terkait dalam pembahasan ini ada beberapa pengawasan yang dilakukan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang dalam pencegahan pelaku usaha yang mendistribusikan kosmetik ilegal di kota Palembang. Berikut aspek-aspeknya yaitu:

1. **Melalui kerjasama dengan instansi lain yang terkait (Pencegahan Primer)** Upaya peningkatan kualitas kerja tidak hanya dilakukan dilingkup Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang saja, melainkan perlunya kerjasama yang melibatkan instansi lainnya. Hal tersebut penting guna untuk memastikan bahwa kebijakan yang disusun dalam upaya mengatasi permasalahan terkait efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap pendistribusian kosmetik ilegal mendapat dukungan dari semua pihak. Adapun kerjasama dengan instansi lain yang terkait diantaranya: a) Kepolisian, b) Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan), c) Dinas Kesehatan, dan d) Polisi Pamong Praja.
2. **Melakukan Patroli (Pencegahan Primer)** Pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang dibidang pengawasan kosmetika adalah melakukan pemeriksaan rutin di sarana produksi dan distribusi kosmetika sebagai bentuk pembinaan kepada pelaku usaha kosmetika. Menyampaikan regulasi terkait kosmetika, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang juga mengedukasi pelaku usaha maupun masyarakat untuk menjadi konsumen yang cerdas, dengan cara mengecek Kemasan, Label, Ijin Edar, Kedaluarsa sebelum membeli produk. Dengan dilakukannya patroli ini dapat mengetahui dan menangani secara langsung sesuai dengan tugas yang diberikan.
3. **Melaksanakan Pengamatan (Pencegahan Primer)** Tugas tersebut dijalankan oleh tim intelijen untuk mencari tahu tentang informasi mengenai tindak pidana peredaran kosmetik ilegal tanpa pengawasan BBPOM di Palembang dan mencegahnya agar jangan

kosmetik ilegal tersebut beredar luas di masyarakat dengan cara langsung terjun kelapangan.

4. **Pemberdayaan masyarakat** Dalam hal ini Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang telah melaksanakan beberapa program pemberdayaan masyarakat seperti penyebaran informasi, sosialisasi, dan pelatihan dalam bentuk penyuluhan langsung, pameran serta melalui media sosial dengan cara mengedukasi masyarakat untuk memilih kosmetik yang aman dan ternotifikasi BPOM. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang juga mengedukasi secara langsung dengan pelaku usaha kosmetik dan membagi-bagikan brosur dan juga melakukan sosialisasi melalui media cetak atau elektronik lainnya terkait kosmetik.

5. **Penegakan sanksi (Pencegahan Sekunder)**

Di dalam Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik, Pasal 1 dan Pasal 2, dijelaskan bahwa Pasal 1 menjelaskan pelanggaran terhadap keputusan ini dapat diberikan sanksi berupa: a) Peringatan tertulis, b) Penarikan kosmetik dari peredaran termasuk penarikan iklan, c) Pemusnahan kosmetik, d) Penghentian sementara kegiatan produksi, impor, distribusi, penyimpanan, pengangkutan, dan penyerahan kosmetik, dan e) Pencabutan sertifikasi dan atau izin edar. Pasal 2 menyebutkan bahwa selain sanksi yang dimaksud ayat (1) dapat juga dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi pelaku usaha yang sudah melakukan pembinaan namun masih tetap melanggar peraturan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang akan menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan berlaku. Maka dapat dikenakan sanksi sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sesuai ketentuan jika pelaku usaha tersebut melanggar larangan-larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen: "*Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.*" Sehingga apabila ada pelaku usaha yang melanggar ketentuan diatas maka ia akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen "*Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)*"

Sedangkan pelaku usaha yang memproduksi kemudian didistribusikan kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kerusakan fisik bagi pemakainya maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya atas dasar kesalahan yang telah dibuat

dengan sengaja. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 197 jo. 106 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2006 yang berbunyi: “*Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus ribu rupiah).*” Jika kita lihat dari Pasal di atas dapat dijabarkan bahwa setiap orang yang sengaja memproduksi atau mendistribusikan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan termasuk kosmetik yang tidak memiliki izin edar maka akan dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) tahun atau membayar denda paling banyak sebesar Rp. 1.500.000.000. (satu miliar lima ratus ribu rupiah). Pemberian sanksi merupakan suatu upaya penegakan perlindungan masyarakat. Dalam pemberian sanksi kepada pelaku usaha harus dilakukan dengan secara tegas dikarenakannya masih ada pelaku usaha yang mendistribusikan kosmetik ilegal disekitaran kita. Hal ini dilakukan agar pelaku usaha mendapat efek jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Sehingga diperlukannya pengawasan dan sanksi yang tegas oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang agar pelaku usaha tersebut tidak lagi mendistribusikan kosmetik ilegal tersebut di kota Palembang.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pencegahan Pelaku Usaha Yang Mendistribusikan Kosmetik Ilegal di Kota Palembang

Menurut as-Sayyid Sabiq, jual beli adalah tukar menukar harta atas dasar suka sama suka atau memindahkan milik dengan ganti menurut cara yang diizinkan oleh agama atau dengan cara yang dapat dibenarkan.¹⁹ Dalam hidup beragama ada dasar-dasar yang menjadi landasan atau suatu tuntunan bagi umatnya. Seperti halnya dalam jual beli sebagian besar ulama memperbolehkan jual beli akan tetapi harus sesuai dengan dasar hukum yang berlaku diantaranya: “*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*” (QS.An-Nisa:29). Terkait penjelasan di atas secara garis besar menurut Imam Al-Ghazali prinsip-prinsip hukum Islam yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan aktivitas jual beli termasuk di dalamnya segala bentuk usaha yang halal. Pada dasarnya segala bentuk jual beli adalah boleh, kecuali yang ditentukan oleh Al- Qur'an. Hal tersebut mengandung maksud bahwa hukum Islam memberikan kebebasan pada setiap orang dalam melakukan aktivitasnya mencari rezeki dalam batas-batas tidak bertentangan dengan ketentuan dan nilai agama. Islam mengajarkan untuk berbuat usaha yang halal, dengan berbuat jujur, tidak curang, serta tidak boleh terdapat pihak-pihak yang dirugikan.

Jarimah *ta'zir* adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan dan kadar hukumannya oleh syara' dan penentuan hukumannya menjadi kekuasaan

¹⁹ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983, 126

hakim, adapun sebagian ulama mengartikan *ta'zir* sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak manusia atau hamba yang tidak ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Disamping itu hukuman *ta'zir* pun bertujuan untuk memberikan pengajaran dan pendidikan kepada pelaku yang bertujuan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya.²⁰ Dalam penjatuhan sanksi pidana jarimah *ta'zir* diserahkan sepenuhnya kepada ulil amri (penguasa), baik dari bentuk maupun jenis hukumannya, yang bertujuan untuk menghilangkan sifat-sifat yang mengganggu ketertiban dan kepentingan umum, serta ketaatan kepada ulil amri sebagai pemimpin yang merumuskan serta mengesahkan peraturan-peraturan yang ada guna terciptanya suatu kemaslahatan umum. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 59: "*Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian". jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*"

Ayat di atas menegaskan bahwa kita harus mentaati Allah dan Rasul serta ulil amri, ulil amri disini berarti penguasa yang apabila kita tidak mentaati peraturan-peraturan maka dikenakan jarimah *ta'zir* sebagai pilihan terakhir dalam upaya penegakan hukum. Adapun dengan memahami suatu masalah, perlulah membahas mengenai konsep *maqasid syari'ah* yang merupakan tujuan akhir (*al-ghayah*) yang dikehendaki oleh syar'i untuk merealisasikan dan mengaktualisasikan kemaslahatan manusia. Menurut Wahbah Zuhaili memberikan pandangan mengenai pengertian dari *maqasid syari'ah* yang mencakup seluruh titik pandang tentang *maqasid syari'ah* adalah makna-makna dan tujuan yang dapat dipahami/dicatat pada setiap hukum dan untuk mengagungkan hukum itu sendiri atau bisa juga didefinisikan dengan tujuan akhir dari syariat Islam dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh al-syar'i pada setiap hukum yang ditetapkan-Nya.²¹ Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa konsep *Maqasid al-syariah* merupakan sebuah kiblat bagi penetapan hukum-hukum syara', dan menjadi landasan serta solusi dari setiap permasalahan yang ada, dan harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Qur'an dan Ash-Sunnah, untuk kemaslahatan manusia baik dunia maupun di akhirat.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa konsep *maqasid syari'ah* merupakan sebuah kiblat bagi penetapan hukum-hukum syara' dan menjadi landasan serta solusi dari setiap permasalahan yang ada dan harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Terhadap ketetapan hukum dalam al-Qur'an dan Sunnah telah membawa kepada suatu kesimpulan secara umum ketetapan Allah swt dan rasul-Nya tidak ada yang sia-sia dan tanpa ada tujuan apa-apa yaitu mengarah kepada kemaslahatan baik kemaslahatan umum maupun kepada kemaslahatan individu. Dari hasil analisis

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: SinarGrafika, 2005), 248

²¹ Busryo, *Maqasid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta Timur: Kencana, 2019), 10

dan telaah peneliti, maka dalam melaksanakan perannya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang merupakan badan yang keberadaannya membawa masalah (kemanfaatan) dalam melakukan upaya pencegahan dan pengawasan terhadap pelaku usaha yang mendistribusikan kosmetik ilegal sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia karena dengan mentaati Allah, mentaati Rasulullah serta ulil amri atau Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palembang sudah diajarkan dalam al-Qur'an firman Allah swt di atas. Terlebih ketaatan Badan Pengawas Obat dan Makanan di Palembang menyeru kepada pencegahan pelaku usaha yang mendistribusikan kosmetik ilegal yang tentunya sejalan dengan hukum Islam yang mengharamkan bahayanya kosmetik ilegal untuk diedarkan.

PENUTUP

Kesimpulan

Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Dalam Pencegahan Pelaku Usaha Yang Mendistribusikan Kosmetik Ilegal di Kota Palembang terjadi dikarenakan ada faktor yang mendorongnya yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam hal tersebut Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal yang terbagi menjadi 2 (dua) meliputi *Pre-market* dan *Post-market*. Selain itu, dapat dilakukan dengan melalui Aplikasi CekBPOM merupakan salah satu bentuk pengawasan melalui media sosial yang dapat diakses langsung oleh masyarakat serta untuk menilai indikatornya harus akurat, tepat waktu dan terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilakukan dengan berbagai upaya pencegahan oleh BBPOM di Palembang dengan kerjasama instansi lain yang terkait, melakukan patroli, melaksanakan pengamatan, pemberdayaan masyarakat dan penegakan sanksi dengan tetap melakukan usaha-usaha mengedukasi masyarakat untuk memilih kosmetik yang ternotifikasi BPOM, aman, bermutu dan berkhasiat. Bagi pelaku usaha yang sudah dilakukan pembinaan namun masih tetap melanggar peraturan, BBPOM di Palembang akan menindak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pencegahan Pelaku Usaha Yang Mendistribusikan Kosmetik Ilegal di Kota Palembang menurut Imam Al-Ghazali bahwa ketidakjujuran atau kecurangan yang dilakukan pelaku usaha yang mendistribusikan kosmetik ilegal telah ditetapkan dalam hukum Islam apabila ditinjau dari segi hukum pidana Islam dapat dikategorikan kedalam jarimah ta'zir yang mana pelaku usaha telah melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh ulil amri (penguasa) dan tidak mentaatinya. Sedangkan apabila dilihat dari maqasid syari'ah peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan telah melakukan pencegahan kepada pelaku usaha yang mendistribusikan kosmetik ilegal sesuai dengan hukum Islam yang mana mentaati Allah, mentaati Rasulullah serta ulil amri atau pemerintah yang diajarkan dalam Al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA**Al-Qur'an****Buku-Buku**

- Al-Ghazali, Abu Hamid, *Ihya 'Ulumiddin*, Jilid II, Beirut: Dar Al-kotob Al-Ilmiyah, 2007.
- Anwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998. Badan POM, *Laporan Kinerja Balai Besar POM di Palembang*, 2019.
- Busryo, *Maqasid al-Syariah: Pengetahuan mendasar Memahami Masalahah*. Jakarta Timur: Kencana, 2019.
- Djazuli, A., *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2003.
- Handoko, T.Hani, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2003.
- Kansil, C.S.T., *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: SinarGrafika, 2005.
- Nuryuniarti, Rissa dan Endah Nurmahmudah, *Hukum Kesehatan & Bidan*. Jawa Barat: Edu Publisher, 2019.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945*
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/Menkes/PER/VII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika*
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan*
- Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik*

Jurnal

- Holijah, H., Keadilan Bagi Konsumen: Membedah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999. *Nurani*, Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat, Vol. 15, No.1, 2015.
- Natah, Luh Cahya Bungan, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengonsumsi Produk Kosmetik Impor Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya. *Jurnal Kertha Semaya* Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 5, No.2, 2017.
- Susanti, Yulia, dkk., Pencantuman Informasi Pada Label Produk Kosmetik Oleh Pelaku Usaha Dikaitkan Dengan Hak Konsumen. *Syah Kuala Law Journal*, Vol. 2, No. 1, 2018.